

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah dalam penelitian yang diajukan maka diperoleh kesimpulan yang didasarkan pada pengujian terhadap hipotesis, sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman terhadap uraian kerja TPK secara umum dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa Desa di kabupaten Cilacap termasuk dalam kategori sangat sesuai atau sangat baik, tingkat kesesuaian antara pencapaian yang diharapkan adalah 95,02%. Sedangkan pemahaman TPK yang masih lemah adalah pemahaman tentang perencanaan dan realisasi, manajemen waktu dan pemahaman terhadap tata nilai dan kearifan lokal hasil pengadaan.
2. Pencapaian kinerja TPK dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa Desa di kabupaten Cilacap secara umum termasuk dalam kategori sangat sesuai atau sangat baik, tingkat kesesuaian antara pencapaian yang diharapkan adalah 98,61%. Pencapaian yang sangat optimal pada aspek kerjasama antar bagian, dimana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah TPK melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR dan melibatkan masyarakat, khususnya dalam penyusunan rencana kegiatan. Sedangkan kinerja TPK yang masih lemah adalah kemandirian dalam melaksanakan tugas, pengembangan teknik kerja dan kecepatan penyelesaian kerja teknis. Hingga saat ini penyelesaian kegiatan pengadaan barang/jasa desa masih tidak tepat waktu.
3. Upaya pencegahan korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa desa di Kabupaten Cilacap telah terlaksana dengan sangat baik. tingkat kesesuaian mencapai 102,05%. Hal ini menunjukkan upaya pencegahan telah dilakukan secara optimal sebelum terjadinya kesempatan dan

tekanan untuk melakukan tindak KKN. Upaya pencegahan korupsi telah dilakukan mulai dari kesadaran secara individu meliputi: kesadaran melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan aturan, menjaga independensi dari intervensi kelompok, kepentingan politik, penerapan gaya hidup yang wajar dan pencegahan pengaruh orang-orang terdekat. Sedangkan upaya pencegahan korupsi melalui komitmen organisasi adalah pemangkasan birokrasi dan pengawasan internal.

B. Saran

1. Dalam upaya meningkatkan tingkat pemahaman TPK terhadap uraian kerja kegiatan pengelolaan pengadaan barang/jasa desa meliputi pemahaman tentang perencanaan dan realisasi, manajemen waktu dan pemahaman terhadap tata nilai dan kearifan lokal hasil pengadaan. dapat dilakukan dengan melakukan asistensi maupun supervisi langsung yang dilakukan oleh unit layanan pengadaan barang/jasa.
2. Untuk meningkatkan kinerja TPK dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa yang meliputi: kemandirian dalam melaksanakan tugas, pengembangan teknik kerja dan kecepatan penyelesaian kerja teknis anggota TPK perlu diikutsertakan dalam kegiatan pelatihan maupun bimbingan teknis pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan rencana kerja pengadaan barang/jasa, pelaksanaan kegiatan, penentuan kualifikasi teknis, EDD serta pelaksanaan pengawasan dan evaluasi.
3. Upaya pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa desa meliputi pemangkasan birokrasi, pemenuhan aturan dan sanksi tegas, serta pengawasan internal perlu terus dipertahankan dan selalu menjadi komitmen bersama setiap anggota TPK, organisasi dan pihak swasta selaku mitra penyedia barang/jasa.